



P E N E T A P A N

Nomor : 5 / Pdt.P / 2022/ PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama lengkap : **DELWIN TAMPOLI**
Umur : 50 Tahun
Tempat/tanggal lahir : Talaud, 20 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2021 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register permohonan No : 5/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 14 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172066010710002 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Pablo Jhon Yoroh(Almh);
3. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Pablo Jhon Yoroh (Almh) dikaruniai satu orang anak yang bernama Jesmar Yoroh;



4. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Pablo Jhon Yoroh (Alm) yang lahir di Talaud, pada tanggal 22 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Kota Dafafo Phifin pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dikarenakan untuk keperluan kepengurusan di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Pablo Jhon Yoroh (Almh) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Pablo Jhon Yoroh (Almh) harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Pablo Jhon Yoroh (Almh) lahir di Talaud, pada tanggal 22 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Kota Dafafo Phifin pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Pablo Jhon Yoroh (Almh) tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7172066010710002 atas nama Delwin Tampoli, yang diberi tanda bukti P-1 ;



2. Fotocopy Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "Parakletos" Girian Permai tertanggal 18 Februari 2011, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 446/Btg/1988 antara Pablo Jhon Yoroh dan Delwin Tempoli tertanggal 8 Oktober 1988, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 7172062205520001 atas nama Pablo Jhon Yoroh, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7172062401080093 atas nama Kepala Keluarga Pablo Jhon Yoroh, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 59/GP-1010/SKU/XII/2021 yang dikeluarkan di Girian Permai tertanggal 06 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7172061306130005 atas nama Kepala Keluarga Delwin Tamporoh, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Foto Almarhum Pablo Jhon Yoroh pada saat telah meninggal dan didalam peti, yang diberi tanda bukti P-8 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa Asli dan fotocopy yang diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-8 dan bukti P-3,P-4 dan buki P-5 tanpa dicocokkan dengan aslinya dan serta telah pula diberi materai secukupnya menurut Undang - Undang ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RINA TAMPOLI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah tante saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Pablo Jhon Yoroh ;
- Bahwa Pablo Jhon Yoroh adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan suaminya Pablo Jhon Yoroh menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Alm Pablo Jhon Yoroh mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) anak laki-laki sudah meninggal ;



- Bahwa Alm. Pablo Jhon Yoroh meninggal dunia tanggal 25 April 2012 di Kota Davao Piliphina karena sakit ;
- Bahwa jenazah Alm. Pablo Jhon Yoroh dimakamkan di Kota Davao ;
- Bahwa tidak ada foto Alm. Pablo Jhon Yoroh karena sudah terhapus di handphone akan tetapi saksi pernah melihat foto Alm. Pablo Jhon Yoroh ada didalam peti yang dikirim melalui fax ;
- Bahwa saat Alm. Pablo Jhon Yoroh, di rumah Pemohon ada dilakukan ibadah ;
- Bahwa sebelumnya memang Alm. Pablo Jhon Yoroh sudah menderita sakit Komplikasi gula dan asam lambung ;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Alm. Pablo Jhon Yoroh untuk keperluan mengurus bantuan dan untuk menikah lagi, dimana Pemohon sudah kawin tetapi belum sah karena belum ada Akta Kematian dari Alm. Pablo Jhon Yoroh ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi DERYANA WOY TOMPOH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah tante saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Pablo Jhon Yoroh ;
- Bahwa Pablo Jhon Yoroh adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan suaminya Pablo Jhon Yoroh menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Alm Pablo Jhon Yoroh mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) anak laki-laki sudah meninggal ;
- Bahwa Alm. PABlo Jhon Yoroh meninggal dunia tanggal 25 April 2012 di Kota Davao Piliphina karena sakit ;
- Bahwa jenazah Alm. Pablo Jhon Yoroh dimakamkan di Kota Davao ;
- Bahwa tidak ada foto Alm. Pablo Jhon Yoroh karena sudah terhapus di handphone akan tetapi saksi pernah melihat foto Alm. Pablo Jhon Yoroh ada didalam peti yang dikirim melalui fax ;
- Bahwa saat Alm. Pablo Jhon Yoroh, di rumah Pemohon ada dilakukan ibadah ;



- Bahwa sebelumnya memang Alm. Pablo Jhon Yoroh sudah menderita sakit Komplikasi gula dan asam lambung ;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Alm. Pablo Jhon Yoroh untuk keperluan mengurus bantuan dan untuk menikah lagi, dimana Pemohon sudah kawin tetapi belum sah karena belum ada Akta Kematian dari Alm. Pablo Jhon Yoroh ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Bitung Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Pablo Jhon Yoroh (Alm) lahir di Talaud, pada tanggal 22 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Kota Dafafo Phifin pada tanggal 25 April 2012 karena sakit; Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Pablo Jhon Yoroh (Alm) tersebut sebagaimana mestinya, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi Rina Tampoli dan saksi Deryana Woy Tompoh yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan saksi Rina Tampoli dan saksi Deryana Woy Tompoh, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. PABLO JHON YOROH ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Alm. PABLO JHON YOROH menikah pada tanggal 8 Oktober 1988 di Bitung dan dilangsungkan dihadapan



Pemuka Agama Kristen dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak laki-laki sudah meninggal sesuai bukti P-3 serta sesuai keterangan saksi Rina Tampoli dan saksi Deryana Woy Tompoh;

Menimbang, bahwa Alm. PABLO JHON YOROH telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2015 di Kota Dafao Phifin karena mengalami sakit dan telah dikuburkan secara layak di Kota Dafao Phifin sesuai bukti P-8 dan keterangan saksi Rina Tampoli dan saksi Deryana Woy Tompoh;

Menimbang, bahwa Alm. PABLO JHON YOROH telah meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian atas nama Alm. PABLO JHON YOROH ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak menikah lagi dan memerlukan Surat Akta Kematian tersebut untuk kelengkapan berkas di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Gereja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari polisi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar Pemohon dan Alm. PABLO JHON YOROH menikah pada tanggal 8 Oktober 1988 di Bitung dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak laki-laki telah meninggal dunia sesuai keterangan saksi Rina Tampoli dan saksi Deryana Woy Tompoh;

Menimbang, bahwa Alm. Pablo Jhon Yoroh telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 karena mengalami sakit dan telah dikuburkan secara layak di Kota Dafafo Phifin sesuai bukti P-8 dan keterangan saksi saksi Rina Tampoli dan saksi Deryana Woy Tompoh, tetapi sejak meninggalnya Alm. PABLO JHON YOROH, belum dibuatkan Akta Kematian sehingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan kematian oleh Undang-Undang telah melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan tentang kematian Alm. PABLO JHON YOROH;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka Pemohon berhak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dalam hal ini Akta Kematian Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penetapan Penerbitan Kutipan Akta Kematian atas Nama Alm. PABLO JHON YOROH yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 2 huruf (a) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Pablo Jhon Yoroh (Alm) lahir di Talaud, pada tanggal 22 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Kota Dafafo Phifin pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Pablo Jhon Yoroh (Alm) tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **26 Januari 2022** oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NI MADE SUPARMI, SH

YOSEFINA N. SINANU, SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,00-
Proses Rp. 100.000,00-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MateraiRp. 10.000,00-
Redaksi Rp. 10.000,00- +
Jumlah R. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)